

kepada pekerja – pekerja yang pekerjaannya berpindah – pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Berbeda dengan teori ekonomi yang mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa – jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat dibedakan antara upah dan gaji, keduanya berarti pembayaran kepada pekerja.

Perbedaan upah uang dan upah riil dalam jangka panjang sejumlah tertentu upah pekerja mempunyai kemampuan yang semakin sedikit di dalam membeli barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan kenaikan barang dan jasa tersebut yang berlaku dari waktu ke waktu. Meskipun kenaikan tersebut tidak serentak, hal tersebut tidak menimbulkan peningkatan keajahteraan bagi pekerja. Untuk mengatasi hal tersebut ahli ekonomi membuat dua perbedaan antara pengertian upah, yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental dan fisik para pekerja dalam proses produksi. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dsari sudut kemampuan upah tersebut dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

B. *Al-Qard*

1. Konsep *al- Qard*

- b. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *al-qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung.
- c. Jumhur ulama' membolehkan *al-qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan kecuali manusia. Mereka juga melarang *al-qard* manfaat, seperti seseorang pada hari mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.

2. Dasar hukum *al-Qard* dalam fatwa dewan syariah nasional

Sebagaimana diketahui, bahwa *al-qard* merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara pinjam meminjam atau utang piutang dalam bermuamalah. Dalam *al-qard* terdapat unsur saling tolong menolong antar sesama, yang kaya menolong yang miskin, yang mempunyai kelebihan memberi pertolongan kepada yang kekurangan, yang tidak membutuhkan memberi bantuan kepada yang membutuhkan, dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam, *al-qard* merupakan salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan dan diperbolehkan. Hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa nas baik Alquran maupun hadits, sebagai berikut:

